



P U T U S A N

Nomor 830 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **MARTIN BODI alias BODI bin SAIMUN;**

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/10 Maret 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jawa RT 10 RW 01, Nomor 49,
Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai
Serut, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid.Sus/2023



127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkulu tanggal 6 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN BODI alias BODI bin SAIMUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 4077 KK;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru *cashing* hitam berikut *simcard*;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
330/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 27 September 2022 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa MARTIN BODI alias BODI bin SAIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 4077 KK;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru *cashing* hitam berikut *simcard*;
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 22 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 27 September 2022 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid.Sus/2022/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bengkulu selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua adalah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan awalnya Terdakwa dan Saudara Pikar (DPO) secara patungan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 membeli Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram dari Saudara Elpis (DPO), yang rencananya akan dipakai bersama, namun belum sempat menggunakannya dalam perjalanan pulang sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Irian, Kelurahan Suka Merindu Terdakwa ditangkap Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa menguasai sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri mengingat jumlahnya yang sedikit serta bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;
- Bahwa terlepas Terdakwa merupakan residivis karena sudah pernah dihukum sebanyak tiga kali dalam kasus yang sama namun pada perkara *a quo* tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain ataupun merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa selain itu mengenai penetapan status barang bukti dalam putusan *judex facti* yaitu khususnya Sepeda Motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 4077 KK yang ditetapkan dirampas untuk Negara, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun diatur barang-barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk Negara, namun ketentuan tersebut tidak serta merta langsung diimplementasikan dirampas untuk Negara, mengingat sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 4077 KK tidak mempunyai hubungan langsung atau tidak terlalu signifikan digunakan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan menyangkut fungsi penting sepeda motor tersebut untuk dipergunakan keperluan sehari-hari bagi pemiliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 22 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 27 September 2022 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid.Sus/2023



tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MARTIN BODI alias BODI bin SAIMUN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 22 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 27 September 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTIN BODI alias BODI bin SAIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 4077 KK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru *cashing* hitam berikut *simcard*;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **3 April 2023** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd/

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)